


**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**EVALUASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN  
HULU TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**Oleh :**

**Ari Saputra**

**NPM: 177310021**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Ari Saputra  
NPM : 177310021  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja  
Pemerintah Desa Mahato Kecamatan  
Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu  
Tahun 2020

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan Normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karna itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam siding ujian komprehensif.

Pekanbaru, 08 Maret/2022

Tinut Menyetujui,  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Ari Saputra  
NPM : 177310021  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, telah relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.


Pekanbaru, 08 Maret 2022

Ketua




**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si**

Sekretaris



**Rizky Setiawan, S.IP, M.Si**

Mengetahui,  
Wakil Dekan I



**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

Anggota



**Irwan Gesmi, S.Sos, M.Si**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Ari Saputra  
NPM : 177310021  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja  
Pemerintah Desa Mahato Kecamatan  
Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu  
Tahun 2020

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 08 Maret 2022

Ketua


An. Tim Penguji  
Sekretaris


  
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

  
Rizky Setiawan, S.IP, M.Si

Turut Menyetujui,  
Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si

  
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT Tuhan yang maha Esa serta Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis bisa menyelesaikan Usulan Penelitian yang berjudul :“**Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020**” ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa Usulan Penelitian ini masih banyak kekurangandan kelemahan, oleh karena itu semua kritikan dan saran akan diterima dengan besar hati. Dalam penyelesaian Usulan Penelitian ini, penulis mendapatkan banyak dorongan, bimbingan, bantuan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, karunia dan petunjuknya kepada kita semua. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana bagi penulis untuk belajar.
3. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Usulan Penelitian ini.
4. Pembimbing saya Dr. Ranggi Ade Febrian, SIP., MSi yang telah banyak memberikan saya dukungan, arahan serta pemahaman kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Usulan Penelitian ini

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan yang dimiliki kepada penulis.
6. Seluruh Staff, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu segala keperluan sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah ini tepat waktu.
7. Terkhusus saya persembahkan untuk Ayahanda Nuroni, Ibunda Arjuna, kakak saya Putriani dan Yesi Firdayani beserta keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan doa, motivasi dan dukungan baik moral maupun materil selama penulis menyelesaikan studi.
8. Dan untuk teman-teman Ilmu Pemerintahan kelas F yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan sumbangan tenaga, dukungan serta motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini tepat waktu, dan untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 Universitas Islam Riau.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, karunia dan petunjuknya kepada kita semua. Mudah-mudahan Usulan Penelitian ini bermanfaat. Amin Ya Robbal Alamin.

Pekanbaru, 13 Januari 2022

Penulis

Ari Saputra  
177310021

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	
PENGESAHAN SKRIPSI.....	
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan.....	15
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian .....	15
<b>BAB II :STUDI PUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	16
1. Konsep Pemerintahan .....	16
2. Konsep Pemerintahan Daerah .....	18
3. Konsep Pemerintahan Desa .....	22
4. Konsep Kebijakan .....	25
5. Konsep Evaluasi .....	26
6. Konsep Pembangunan.....	29
B. Penelitian Terdahulu .....	31
C. Kerangka Pikir .....	34
D. Konsep Operasional .....	36
E. Opresional Variabel .....	37
<b>BAB III :METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Informan .....	43

D. Teknik Penentuan Informan .....	44
E. Jenis dan Sumber Data .....	45
F. Teknik Pengumpulan Data .....	45
G. Teknik Analisis Data .....	46
H. Jadwal Waktu dan Kegiatan Penelitian .....	46

#### **BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu .....	48
1. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu .....	48
2. Kondisi Geografis Kabupaten Rokan Hulu .....	50
3. Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hulu .....	51
B. Gambaran Umum Desa Mahato .....	52
1. Deskripsi Desa Mahato .....	52
2. Kependudukan Desa Mahato .....	54
3. Keadaan Sosial dan Budaya .....	54
C. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Mahato .....	55

#### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Identitas Informan .....	63
1. Tingkat Pendidikan Informan .....	63
2. Tingkat Umur Informan .....	64
3. Tingkat Pekerjaan Informan .....	65
B. Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 .....	66
1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa .....	66
2. Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa .....	69
3. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program Masuk ke Desa .....	71
4. Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa .....	73
5. Penyusunan Rancangan RKP Desa .....	75
6. Penyusunan RKP Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa .....	78
7. Penetapan RKP Desa .....	80
8. Perubahan RKP Desa .....	82
9. Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa .....	85
C. Hambatan yang Dihadapi Dalam Proses Penyusunan RKP Desa Mahato Tahun 2020 .....	88

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan ..... 90  
B. Saran ..... 92

**DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 94**

**DOKUMENTASI..... 98**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Hal</b>
1.1. Pendapatan Desa Mahato untuk tahun 2020 .....	8
1.2. Belanja Desa Mahato untuk tahun 2020 .....	8
1.3. Pembiayaan Desa .....	10
2.2. Operasional Variabel dalam evaluasi penyusunan RKP Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 .....	37
3.1. Informan Penelitian .....	44
3.2. Tabel Penelitian Tentang Evaluasi Penyusunan RKP Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 .....	47
4.1. Jumlah Penduduk Desa Mahato .....	54
5.1. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	63
5.2. Identitas Informan berdasarkan Tingkat Umur .....	64
5.3. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1. Kerangka Pemikiran Tentang Evaluasi Penyusunan RKP Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.....	35
4.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Identitas Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	62



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Wawancara Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Lampiran 4 : Surat Rekomendasi Dari Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Rokan Hulu
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian Di Lokasi Penelitian Mengenai Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ari Saputra  
Npm : 177310021  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

Atas nama yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyarakatan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Usulan Penelitian ini benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas sdan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Pekanbaru,13 Januari 2022

Penulis

Ari Saputra  
177310021

## ABSTRAK

### EVALUASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020

ARI SAPUTRA  
177310021

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, akan tetapi selama ini proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu belum sesuai dengan Permendagri tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyusunan RKP Desa, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengambilan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan RKP Desa Mahato belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, dikarenakan pemerintah Desa Mahato dalam tahap pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam penyusunan RKP Desa Mahato untuk keterlibatan kelompok masyarakat miskin belum ada, dan unsur dari kelompok perempuan yang seharusnya 40% dari peserta musyawarah juga belum terlaksana. Selain itu pada tahap penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah desa bahwa Badan Permusyawaratan daerah mempunyai kewajiban harus menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa, namun tahap satu tersebut diselenggarakan oleh pemerintah Desa Mahato pada Bulan Desember yang seharusnya bulan Juni tahun berjalan sama halnya dengan pelaksanaan musrenbang yang waktu pelaksanaannya tidak sesuai dengan Pasal 29 Pemendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tahun 2014 RKP Desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September. Adapun faktor penghambat dari penyusunan RKP Desa Mahato ialah kurangnya kualitas sumber daya manusia, komunikasi antara pemerintah Desa, BPD, LPMD dan masyarakat setempat belum optimal, partisipasi dari masyarakat keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa kurang begitu aktif.

**Kata Kunci :** Evaluasi, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Pemerintahan Desa

## ABSTRACT

### **EVALUATION OF THE DEVELOPMENT OF GOVERNMENT WORK PLANMAHATO VILLAGE, TAMBUSAI UTARA DISTRICT ROKAN HULU DISTRICT IN 2020**

**ARI SAPUTRA  
177310021**

*In the preparation of the Village Government Work Plan (RKP) document, it must comply with the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 114 of 2014 concerning Village Development Guidelines, but so far the process of preparing the Mahato Village Government Work Plan document, North Tambusai District, Rokan Hulu Regency has not been in accordance with the Permendagri the. This study aims to evaluate the preparation of the Village RKP, the method used is a qualitative approach by collecting observation data, interviews and documentation. Determination of informants using purposive sampling. The results showed that the preparation of the Mahato Village RKP was not in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 114 of 2014 concerning Village Development Guidelines, because the Mahato Village government was in the implementation stage of the Village development planning deliberation in the preparation of the Mahato Village RKP for the involvement of poor community groups. and the element of the women's group which should be 40% of the participants in the deliberations has also not been implemented. In addition, at the stage of preparing village development planning through village meetings, the regional Consultative Body has the obligation to hold village meetings in the context of preparing village development plans, but the first stage was held by the Mahato Village government in December which should be in June of the same year as the implementation Musrenbang whose implementation time is not in accordance with Article 29 of the Ministry of Home Affairs Number 114 of 2014 of 2014 RKP Desa which is stipulated by Village regulations no later than the end of September. The inhibiting factors for the preparation of the Mahato Village RKP are the lack of quality human resources, communication between the village government, BPD, LPMD and the local community is not optimal, participation from the community, membership of the Village Consultative Body and the Village Community Empowerment Institution is less active.*

**Keywords :** *Evaluation, Village Government Work Plan, Village Government*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bagi bangsa Indonesia, secara khusus tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jika tujuan yang dimandatkan oleh Konstitusi ini disarikan, akan tampak bahwa mandat yang diberikan Negara kepada para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara negara dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah untuk memuliakan manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkup terkecil hingga ke lingkup dunia.

Untuk memudahkan tercapainya cita-cita mulia tadi, suatu perencanaan pembangunan memerlukan penetapan tahapan-tahapan berikut prioritas pada setiap tahapan, yang bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang kita miliki dan tantangan yang sedang dihadapi. Hingga saat ini, tetap dipandang perlu adanya tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan untuk mencapai tujuan universal maupun tujuan khusus dari pembangunan nasional NKRI. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Agenda satu tahun pertama (2015) dalam Pembangunan Jangka Menengah 2015- 2019, juga dimaksudkan sebagai upaya membangun fondasi untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya (2016, 2017, 2018, dan 2019), di samping melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak. Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat, pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar. Agenda setiap tahun dalam RPJMN tercermin dalam RPTN/RKP.

Sementara, agenda lima tahun selama tahun 2015-2019 sendiri diharapkan juga akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi tahap-tahap pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. RKP Desa dan APB Desa merupakan hasil (*output*) dari Musrenbang tahunan. (Andi Ariadi, 2019:135)

Tahapan penyusunan RKP Desa adalah Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan tahunan, pembentukan tim penyusun RKP Desa, pencermatan pagu

indikatif dan Program Masuk Ke Desa, pencermatan ulang RPJM Desa, penyusunan rancangan RKP Desa (*Dilengkapi Desain Dan RAB*) dan DU-RKP, musrenbang desa pembahasan rancangan RKP Desa, musyawarah desa pembahasan dan penetapan RKP Desa, dan musyawarah BPD penetapan perdes RKP Desa.

Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Penyusunan RKP Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa
2. pembentukan tim penyusun RKP Desa
3. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa
4. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
5. penyusunan rancangan RKP Desa
6. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa
7. penetapan RKP Desa
8. perubahan RKP Desa
9. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan

berada di daerah kabupaten. Sedangkan tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah dengan harapan menggabungkan konstruksi yaitu fungsi *self government community* dengan *local self government*. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. (N.Daldjoeni, 2011:4)

Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Adapun fungsi dari desa sebagai berikut:

1. Dalam hubungannya dengan kota, maka desa yang merupakan hinterland atau daerah dukung berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makan pokok seperti padi, jagung, ketela, di samping bahan makan lain seperti kacang, kedelai, buah-buahan, dan bahan makan lain yang berasal dari hewan.
2. Desa ditinjau dari sudut potensi ekonomi berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja.
3. Dari segi kegiatan kerja, desa dapat merupakan desa agraris, desa manufaktur, desa industri, desa nelayan dan sebagainya.

Musyawarah Desa dilakukan antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014, diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Dengan Luasnya wilayah Indonesia menjadi salah satu alasan adanya penataan administratif di kompleks wilayah terkecil atau yang disebut dengan desa. Secara konsep desa ataupun sistem pemerintahan desa yang digunakan pada prinsipnya masih meneruskan kebijakan pemerintahan zaman penjajahan Belanda yang dinamakan "*indirect rule*". Dalam melaksanakan system Pemerintahan di tingkat desa, tetapi masih mempunyai satu tujuan untuk membuat masyarakat di wilayah tersebut sejahtera baik dalam perekonomian, social, budaya, maupun dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Desa yang dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satunya termasuk antara lain desa mahato di Kabupaten Rokan Hulu.

Desa merupakan bentuk organisasi kehidupan masyarakat desa dalam sistem pemerintahan desa yang berlaku di daerah kabupaten rokan hulu. desa disini merupakan unit pemerintahan terendah dibawah kecamatan, dan juga merupakan kesatuan wilayah, kesatuan adat, dan sekaligus kesatuan administrasi pemerintahan. desa juga diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai wilayah dengan batas-batasnya tertentu, mempunyai harta benda kekayaan sendiri, berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Secara Struktural, Pemerintahandesa adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala

desa dan Badan Permusyawaratan desa. Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Riau Dengan luas wilayah 7.588,13Km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 16 kecamatan dan memiliki 139 desa secara keseluruhan dengan ibukota pemerintahan di pasir pangaraian. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang kewenangan pemerintah daerah didalam mengelola dan mengatur daerahnya yang telah diperbarui ke dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang kewenangan pemerintah desa pada Pasal 18 mengenai tantangan dan tanggung jawab :

1. Dalam pelaksanaan Pembangunan Desa
2. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan menggabungkan konstruksi yaitu fungsi *self government community* dengan *local self government*. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 83 (1) menjelaskan pembangunan kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Didalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah desadi kabupaten Rokan Hulu juga diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 01 Tahun 2012 menjelaskan beberapa kewenangan kepala desa dan kewajiban pemerintah desa seperti uraian pada pasal 1 dan pasal 2 yaitu :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
2. Mengajukan rancangan peraturan desa;
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
5. Membina kehidupan masyarakat desa;
6. Membina perekonomian desa;
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dan menumbuh kembangkan semangat kegotong-royongan masyarakat desa;
8. Mewakili nagarinya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum sesuai peraturan perundang-undangan; dan
9. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini sebagai landasan terhadap seluruh pemerintah desa yang berada di Kabupaten Rokan Hulu dalam pengembangan dan peningkatan perekonomian disetiap desa. Melihat perkembangan pembangunan di Kecamatan Tambusai Utara, yang terbagi atas 11 desa, Salah satunya adalah Desa Mahatoyang memiliki jumlah penduduk 32 ribu jiwa dengan Status desa berkembang. Alam yang sangat memiliki potensi dalam peningkatan pembangunan, baik dibidang sumberdaya alam, maupun sumber daya manusia.

Anggaran kebijakan pengelolaan keuangan dana desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ). RAPB Desa didalamnya memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Rencana pendapatan dan pengeluaran Desa Mahato untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Pendapatan Desa Mahato Pada Tahun 2020**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Pendapatan Asli Dana Desa (PADesa)	
	Hasil Usaha Desa ( BUMdes )	Rp. -
	Hasil Kekayaan Desa/ Tanah Kas Desa	Rp. 18.000.000
	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat	Rp. -
	Tambahan Perahu	Rp. 12.000.000
2.	Bagi Hasil Pajak Kabupaten/ Kota;	Rp. 679.336.207
3.	Bagian Dari Retribusi Kabupaten/ kota	Rp. -
4.	Alokasi Dana Desa ( ADD )	Rp. 966.393.000
5.	Dana Desa APBN	Rp. 1.796.573.000
6.	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 200.000.000
7.	Hibah	Rp. -
8.	Sumbangan Pihak Ketiga	Rp. -
	<b>JUMLAH PERKIRAAN PENDAPATAN</b>	<b>Rp. 3.672.302.207</b>

Sumber: Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa Mahato Tahun 2020

Keterangan:

Berdasarkan analisis tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan Desa Mahato Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 3.672.302.207,- dengan pendapatan terbanyak adalah Dana Desa APBD dan pendapatan terkecil adalah Tambatan Perahu.

**Tabel 1.2 Belanja Desa Mahato Pada Tahun 2020**

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	a. Penghasilan Tetap Aparatur Desa	Rp. 302.036.000
	b. Operasional Desa Persiapan	Rp. 12.000.000
	c. Operasional Pemerintah Desa	Rp. 357.784.140
	d. Tunjangan Kepala Desa, Sekdes, dan Bandahara	Rp. 33.360.000
	e. Belanja Modal	Rp. 550.352.007
	f. Operasional BPD	Rp. 15.000.000
	g. Operasional RT/RW	Rp. 87.300.000
	h. Tunjangan BPD	Rp. 92.400.000

	i.	RKPDDes Mahato	Rp.	3.350.000
	j.	Penyusunan RAPBDes	Rp.	2.450.000
	k.	Penyusunan SPJ	Rp.	3.000.000
	l.	Penyusunan Laporan Bankeu	Rp.	2.000.000
	m.	Pemilihan Kewilayahan BPD	Rp.	5.471.000
	n.	Honor Kebersihan	Rp.	9.600.000
	o.	Honor Petugas Aset Desa	Rp.	3.000.000
	p.	Honor TPK dan Perencanaan	Rp.	19.801.881
	q.	Petugas Pendataan SPOP Pajak	Rp.	50.000.000
2.		Bidang Pembangunan Desa		
	a.	Pembangunan, Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Infrastruktur Desa	Rp.	1.324.696.513
	b.	Pembangunan, Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Rp.	905.987.000
	c.	Pembangunan, Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Kesehatan	Rp.	-
	d.	Pengembangan Usaha Pertanian, Ekonomi Produktif Serta Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Ekonomi	Rp.	-
	e.	Bidang Lingkungan Hidup	Rp.	-
3.		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	a.	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	679.967.241
	b.	Pembinaan Lainnya	Rp.	-
4.		Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	a.	Pelatihan Batik	Rp.	12.275.000
	b.	Sosialisasi Parenting Murid Paud dan TK	Rp.	2.740.000
<b>JUMLAH</b>			Rp.	<b>4.580.806.116</b>

Sumber: Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa Mahato Tahun 2020

Keterangan:

Berdasarkan data yang diperoleh tentang Belanja Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.4.580.806.116.- dengan pengeluaran terbanyak adalah Pembangunan pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur desa dengan biayaRp.

1.324.696.513.- dan pengeluaran terkecil adalah sosialisasi parenting murid paud dan TK.

**Tabel 1.3 Pembiayaan Desa**

No	Pembiayaan Desa	Jumlah	Keterangan
1.	Penerimaan Pembiayaan		
2.	a. SiLPA Tahun Sebelumnya	Rp. 908.503.909	DD + ADD
3.	b. Pencairan Dana Cadangan	Rp. 0	
4.	c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisah	Rp. 0	
5.	Pengeluaran Pembiayaan		
6.	a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp. 0	
7.	b. Penyertaan Modal Desa	Rp. 157.000.000	

*Sumber; Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa Mahato Tahun 2020*

Berdasarkan analisis dari tabel 1.1 dan tabel 1.2, penulis menemukan permasalahan dimana belanja desa lebih besar dari pendapatan desa sehingga tidak adanya *Balance* dari pendapatan dan pengeluaran desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Dimana pemeliharaan sarana prasarana ekonomi di Desa Mahato dinilai tidak berjalan dengan efektif, sehingga tidak sesuai dengan visi dan misi yang dibuat kepala desa dan terjadinya tidak *Balance* antara Pendapatan Desa dan Belanja Desa.

Dari segi peningkatan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Desa Mahato masih sepenuhnya bergantung kepada pemerintah pusat. Ini sangatlah jelas peran desa yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah belum diterapkan dengan maksimal di Desa Mahato. Ini terlihat disetiap rancangan kerja pemerintah desa yang dirumuskan jarang sekali mencantumkan mengenai pengelolaan sumber daya alam nagari. Potensi alam yang sangat mendukung inilah yang belum tersentuh didalam perumusan rencanakerja pemerintah desa.

Oleh karenanya, mari bicarakan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi cita-cita masyarakat dengan memperbaiki sistem kelola dan analisis yang baik didalam merumuskan rancangan kerja desa yang sesuai dengan Undang-Undang Desa , yakni kepala desadapat mengambil kebijakansecara mandiridalam mengelola potensi dan pembangunan desanya, tanpa didikte oleh kepala daerah atau pemerintah pusat seperti yang berlangsung selama ini. Seharusnya inilah kesempatan pemerintah desa dalam membangun desa dalam bidang kesejahteraan yang telah diberikan kewenangan penuh oleh pemerintah pusat dalam meningkatkan pembangunan.

Dari mekanisme perumusan dan penyusunan RKP-desa terdapat dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun,yaitu Rencana Kerja PemerintahDesa yang merupakan penjabaran dari RPJM-desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKP-desa).

Didalam merumuskan rencana kerja pemerintah hal yang terpenting dilakukan adalah melakukan pengkajian keadaan desa dan keadaan kelembagaan. Proses pengkajian ini akan memudahkan tim perumus dalam pengelompokan masalah yang akan menjadi prioritas didalam rumusan rencana kerja pembangunan.

Didalam tahap-tahap pengkajian keadaan nagari penulis menemukan rumusan perencanaan yang masih kurang tepat dalam perumusan pembangunan ekonomi desa. Ini jelas terlihat didalam pengkajian keadaan desa tidak adanya pembahasan mengenai pengelolaan sumber daya alam desa. Sehingga Perumusan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dihasilkan hanya menjurus ke pembangunan infrastruktur semata. Hasil dari perumusan dan pengkajian inilah perlu kiranya melakukan pengkajian terhadap kelembagaan Pemerintahan Desa Mahato. Didalam perumusan rencana kerja pemerintah ada dua urusan dalam perumusan yang menjadi pedoman dalam melakukan perumusan rencana Kerja Pemerintah desaseperti urusan wajib dan urusan pilihan (RKP 2020 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara)

Jika melihat pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah yang tertuang dalam sistematika penyusunan RKP 2020 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, peningkatan koperasi dan usaha masyarakat masuk kedalam urusan wajib pemerintah desa didalam Perumusan Rencana Kerja Pemerintah. Namun penulis melihat hasil dari perumusan rencana kerja pembangunan yang dirumuskan oleh pemerintah desa masih kurang merumuskan dan memprioritaskan peningkatan koperasi dan usaha masyarakat.

Pemerintah Desa Mahato didalam melakukan Perumusan rencana kerja pemerintah seharusnya mengedepankan acuan dan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga pemerataan pembangunan yang menjadi cita-cita dan tujuan negara dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Namun secara sadar memang hal yang terpenting dalam

perumusan rencana pembangunan nagari terletak pada kualitas sumber daya manusia (SDA) birokrasinya yang dituntut kompeten dan inovatif.

Dari pengkajian kelembagaan yang ada pemerintahan desa mahato yang tercantum didalam Perumusan rencana kerja pemerintah desa, penulis melihat adanya lembaga yang masih belum memahami tugas pokoknya terhadap desa dan masih banyaknya para pegawai disetiap lembaga yang kurang memahami keadaan dan peluang desa dalam melakukan pembangunan.

Beberapa fenomena yang penulis temukan dilokasi penelitian bahwa ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam proses perencanaan kerja pemerintah di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan penyusunan RKP Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu terjadi suatu kesenjangan. Hal ini terbukti dari tahap Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewajiban harus menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa, namun tahap satu tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Mahato sampai dengan sekarang ini pada bulan Desember yang seharusnya bulan Juni tahun berjalan.
2. Tahap Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes) unsur masyarakat peserta Musrenbangdes yang seharusnya ada perwakilan dari kelompok masyarakat miskin, akan tetapi kelompok masyarakat miskin tersebut belum ada dalam Musrenbangdes, perwakilan kelompok perempuan juga belum memenuhi kuota sebesar 40% dari jumlah peserta Musrenbangdes, dan ironisnya Musrenbangdes tersebut dilaksanakan pada bulan Desember tahun berikutnya.
3. Banyaknya program kegiatan RKP Desa Mahato khususnya dalam bidang Pembangunan Desa belum terealisasi masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Desa untuk ikut dalam kegiatan pembangunan.

Upaya pembangunan yang terencana dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di

suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan desa tersebut. Perencanaan yang baik seperti sebuah perjalanan sudah melewati separuh jalan karena sisanya hanyalah tinggal melaksanakan dan mengendalikan, apabila dalam pelaksanaannya konsisten maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menanti waktu untuk mencapai tujuan dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan yang tepat menjadi prioritas utama untuk mewujudkan suatu pembangunan yang baik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menarik sebuah judul penelitian :

*” Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.”*

#### **B. Rumusan Masalah**

Selaku perwakilan pemerintah pusat ditingkat desa, Pemerintah Desa Mahato haruslah menerapkan manajemen perencanaan yang tepat dan terpadu melalui perumusan rencana kerja pemerintah desa sehingga upaya pemerintah desa untuk mewujudkan visi dan misi lebih maksimal serta sebagai tolak ukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. rencana kerja pemerintah ini juga diharapkan lebih menjamin kesinambungan pembangunan ditingkat desa serta dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat dengan memperhatikan adanya sinkronisasi, koordinasi, integrasi dan transparansi yang dilakukan pemerintah desa sehingga strategi dan kebijakan umum pembangunan tercapai dengan efektif dan efisien.

Dari penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk menarik rumusan masalahnya adalah :**“Bagaimanakah Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Tahun 2020?”**

### **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas adapun tujuan penulisan adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam evaluasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.

### **D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

1. Guna teoritis, yakni penelitian diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi negara, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian dibidang administrasi, khususnya dibidang ilmu manajemen
2. Guna akademis, yakni penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

3. Guna praktis, ialah penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pejabat struktural pada Pemerintah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dalam melakukan evaluasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Pemerintahan

Untuk memperjelas kembali konsep pada penelitian ini, penulis akan memaparkan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk memecahkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini maka penulis akan memaparkan konsep atau teori untuk mendukung pemecahan permasalahan yang dikemukakan diatas.

Pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Dalam bahasa Inggris, Pemerintahan disebut *government* (Latin *Gubernare*, Greek *kybernan*, artinya *to steer*, mengemudikan atau mengendalikan), sehingga semula lambang pemerintahan itu berbentuk kemudi kapal".(Ndraha.1997;6-7)

Menurut Mc. Iver pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa dipemerintah. Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat. memahami pemerintahan dalam konteks awal kejadiannya, menunjukkan bahwa hubungan yang ada antara

struktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguatkan, yaitu bahwa pemerintah disuatu sisi berkewajiban untuk melindungi dan mengikutikan kesejahteraan rakyat dan disisi lain rakyat berkewajiban mengikuti dan mentaati pemerintah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Pemerintahan dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan kegiatan fungsi menjalankan Undang-Undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, menggerakkan dan mengarahkan segenap daya upaya masyarakat/penduduk dalam suatu negara daalm rangka mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan. Pemerintahan dalam arti luas juga diartikan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas- tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.

Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara.

Pemerintahan yang mampu memandang jauh ke depan disebut pemerintahan visoner (*visionary governance*), pemerintahan yang memiliki visi. Lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu

pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat. Defenisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup 2 (dua) unsur utama yaitu: pertama, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan. Kedua, masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan juga keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi sosial dan sebagainya.

Salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah sering pula disebut sebagai pelayan masyarakat (*public servant*). (Sadu wasistiono.2003;41). Fungsi pemerintahan dalam empat bagian yaitu pelayanan (*publik servis*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*). Selanjutnya ia mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya, artinya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggarbarkan kualitas pemerintahan itu sendiri.

## 2. Konsep Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah di Indonesia terdiri atas dua lapis yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Di bawah kabupaten/kota terdapat Pemerintahan Desa. Konsep

pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local government yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007:24). Pemerintah lokal pada pengertian pertama menunjuk pada organisasi/badan/lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintah daerah.

Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, dalam artian ini di Indonesia menunjuk pada Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua lembaga ini yang menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua lembaga ini dimaknai dengan pemerintah daerah (*local government atau local authority*). Pemerintahan lokal pada pengertian kedua menunjuk pada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan-kegiatan pengaturan. Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal tersebut sama dengan fungsi pemerintah pusat yang meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif.

Pemerintahan daerah (*local government*) hanya melaksanakan fungsi legislatif dan fungsi eksekutif sedangkan fungsi yudikatif tetap ditangani pemerintah pusat. Fungsi legislatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah hakikatnya merupakan fungsi pembuatan kebijakan pemerintahan daerah. Jadi

bukan fungsi legislatif seperti halnya fungsi parlemen di mana dalam konteks Indonesia fungsi ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan fungsi yudikatif dipegang oleh badan-badan peradilan (Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan lainnya).

Hoessein berpendapat Istilah legislatif dan eksekutif juga tidak lazim digunakan pada local government. Istilah yang lazim digunakan pada local government adalah fungsi pembuatan kebijakan (*policy making function*) dan fungsi pelaksanaan kebijakan (*policy executing function*). Fungsi pembentukan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu, sedangkan fungsi pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang diangkat/birokrat lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007:24). Pemerintahan lokal pada pengertian ketiga menunjuk pada wilayah pemerintahan atau daerah otonom dalam konteks Indonesia daerah otonom adalah daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.

Hak mengatur ini diwujudkan dengan pembuatan peraturan daerah yang pada intinya merupakan kebijakan umum pemerintahan daerah sedang hak untuk mengurus rumah tangga daerah diwujudkan dalam implementasi peraturan daerah berupa kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat. (Tjahja Supriatna dalam Hanif:2007) yang menyitir pendapat de Guzman dan Taples menjelaskan bahwa unsur-unsur pemerintahan daerah:

- a. Pemerintah daerah adalah subsidi politik dari kedaulatan bangsa dan Negara
- b. Pemerintah daerah diatur oleh hokum
- c. Pemerintah daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat
- d. Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan
- e. Pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya. Dikaitkan dengan fungsi umum pemerintahan maka unsur-unsur pemerintahan daerah di atas masih ditambah dengan Pemerintah daerah melaksanakan pembangunan daerah dan memberdayakan masyarakat daerah dalam wilayah yurisdiksinya.

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.(M.Rendi Aridhayanti ,2018:884). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep pemerintahan daerah di dalamnya melingkupi organisasi/lembaga/institusi, fungsi/kegiatan pemerintahan dan daerah pemerintahan.

### 3. Konsep Pemerintahan Desa

Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya. Pemerintah desa adalah unsur penyelenggara desa, pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Pemerintah desa mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat. menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. (Arenawati, 2014:62)

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan Desa adalah suatu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. (Adon Nasrullah Jamaludin, 2015:111)

Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi pemerintahan desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas: unsur pimpinan, yaitu kepala desa, unsur pembantu kepala desa (perangkat desa), yang terdiri atas sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa, unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu

kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun. (Hanif Nurcholis, 2011:73)

Menurut Widjaja, dalam menjelaskan fungsi dan tugasnya Pemerintahan Desa memiliki beberapa tujuan yang harus di penuhi diantaranya:

- 1) Penyeragaman pemerintah desa
- 2) Belum terlaksana sepenuhnya, masih berkisar pada sumbangan-sumbangan desa.
- 3) Memperkuat pemerintahan desa mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan pembangunan digerakan dari “atas” bukan dari “bawah”.
- 4) Masyarakat digerakan secara mobilisasi
- 5) Penyelenggaraan administrasi desa yang makin meluas dan efektif masih jauh dari yang diharapkan khususnya sumber daya manusia (SDM).
- 6) Memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat (ketahanan masyarakat desa). (Widjaja HAW, 2003:14-15)

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pasal 202 mengatakan pemerintah desa terdiri dari atas kepala desa dan perangkat desa, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, sekretaris desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Penjelasan Pasal 202 UU Nomor 23 Tahun 2014 ini menyatakan dalam, ayat (1) *Desa yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di provinsi NAD, Lembaga di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di Maluku. Ayat (2) yang dimaksud dengan "Perangkat Desa lainnya" dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari, Sekertariat Desa, pelaksanaan teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain. Ayat (3) sekretaris desa yang ada selama ini yang bykan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.* (Sarman, 2011: 287)

Unsur-unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi kepala desa, perangkat desa, yang terdiri atas sekretaris desa sekretaris desa pelaksana kewilayahan pelaksana teknis, terakhir adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. (Encik Muhammad Fauzan, 2016: 144)

#### 4. Konsep Kebijakan

Anderson (dalam Islamy, 1998) mengatakan bahwa kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Berdasarkan pengertian tentang kebijakan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan dapat dilakukan secara umum, namun pada kenyataannya lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam tindakan-tindakan atau perilaku pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya yang lebih dikenal dengan sebutan kebijakan Negara atau kebijakan publik (public policy). (Sholih Muadi, 2016:197)

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni tingkat hidup masyarakat meningkat, terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan terjaminnya pengembangan berkelanjutan. (Noeng Muhadjir, 2000:15)

Kemudian Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu "Polis" yang artinya kota (*city*). (Heinz Wehrich and Harold Koontz, 1993:123). Sementara menurut Wehrich dan Koontz dikutip dari Amin priatna bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong,

inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan merefleksikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi. (Amin Priatna,2008:15)

Lebih lanjut Muhadjir mengatakan bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan substantif adalah kebijakan implementatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif. (Noeng H, Muhadjir,2003:90)

Perumusan kebijakan menyangkut suatu proses yang terdiri dari sejumlah langkah-langkah. Ripley (1985) menjelaskan beberapa langkah dalam kebijakan publik, yaitu:

- 1) *Agenda setting*
- 2) *Formulation dan legitimization*
- 3) *Program Implementations*
- 4) *Evaluation of implementation, performance, and impacts*
- 5) *Decisions about the future of the policy and program*

## 5. Konsep Evaluasi

Pengertian evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih

di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.

Dalam arti luas, evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Sesuai dengan pengertian tersebut maka setiap kegiatan evaluasi atau penilaian merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data; berdasarkan data tersebut kemudian dicoba membuat suatu keputusan.

Melakukan proses evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kegiatan atau program ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan diantaranya, yaitu:

- a. Menentukan apa yang akan dievaluasi. Seorang evaluator harus mencari ataupun menentukan faktor-faktor apa yang menjadi kunci sukses (*Key Success Factor*) dari program atau kegiatan yang dijalankan tersebut, dengan telah diketahui faktor kunci dari program atau kebijakan yang dilakukan tersebut diharapkan akan dapat memudahkan peneliti dalam melakukan pengevaluasiannya.
- b. Merancang (*Design*) kegiatan evaluasi. Sebelum dilakukan evaluasi tentukan terlebih dahulu model, bentuk atau design evaluasinya agar data-data apa yang dibutuhkan dapat terkumpul.
- c. Pengumpulan data. Berdasarkan model atau bentuk (*Design*) yang telah disiapkan pengumpulan data dapat dilakukan secara efisien dan efektif yaitu dengan kaidah ilmiah yang berlaku.

- d. Pengolahan dan Analisa Data Setelah data terkumpul data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang sesuai sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya.
- e. Pelaporan Hasil Evaluasi. Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan hendaknya hasil evaluasi yang diperoleh sebaiknya didokumentasikan dan dilaporkan secara tertulis dan diinformasikan secara lisan dan tulisan.
- f. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Setelah hasil evaluasi dikeluarkan hendaknya hasil evaluasi ini ditindak lanjuti oleh pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program itu, tindak lanjut itu dapat berupa perbaikan kebijakan, perbaikan strategi, peningkatan tujuan program lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar, metode evaluasi dapat diklasifikasikan menjadi lima yaitu :

- a. *Before and after comparisons*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya.
- b. *Actual versus planned performance comparisons*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (*actual*) dengan ketetapan perencanaan yang ada (*planned*)

- c. *Experintal (controlled) model*, metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkendali untuk mengetahui kondisi yang diteliti.
- d. *Quasi experimental models*, merupakan metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang diteliti.
- e. *Cost oriented models*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian yang hanya berdasarkan pada penilaian biaya terhadap suatu rencana.

Dari beberapa makna evaluasi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, mengumpulkan informasi tentang cara kerja sesuatu selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu program dalam pengambilan keputusan.

## 6. Konsep Pembangunan

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakansetiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnyauntuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan.

Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang.Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi

masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan.

Menurut beberapa ahli pembangunan menurut Rogers (Rochajat,dkk: 2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya menurut W.W Rostow (Abdul: 2004:89) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok; pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun.

Secara umum permasalahan pokok pembangunan di Indonesia dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 adalah (Yuliadi, 2009):

- a. Tingginya jumlah pengangguran dan penduduk miskin.
- b. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM).
- c. Kesenjangan pembangunan antar kelompok, wilayah dan daerah di Indonesia.
- d. Menurunnya kualitas sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.
- e. Rendahnya penegakkan hukum dan keadilan.
- f. Tingginya angka kejahatan dan masih adanya potensi konflik horisontal.
- g. Ancaman separatisme dan rendahnya kemampuan Hankam. h) Kelembagaan demokrasi yang masih lemah.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan yang mencakup (Yuliadi, 2009):

- a. Peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi secara berkelanjutan melalui penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk menghasilkan produk yang kompetitif.
- b. Implementasi tata ruang wilayah secara konsisten untuk mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
- c. Program diversifikasi pangan nasional melalui pengembangan pangan non beras untuk meningkatkan alternatif pangan rakyat menuju swasembada pangan.
- d. Pengembangan industri manufaktur yang mengandung nilai tambah (value added) yang tinggi sekaligus dapat menyerap tenaga kerja serta mendorong kegiatan ekonomi terkait.
- e. Pengembangan industri pendukung untuk memperkuat struktur industri nasional yang kokoh dan stabil bagi pengembangan sektor-sektor ekonomi terkait.
- f. Peningkatan kualitas SDM melalui penguasaan dan penerapan Iptek dalam kegiatan bisnis dan ekonomi.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Adapun acuan penelitian yang diteliti digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Dwi Fitri Puspa (2020) dengan berjudul Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas

Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa hasil dari penelitian ini adalah Dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 14 tentang desa, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi isu yang penting. Hal itu mengingat alokasi dana desa yang dikucurkan pemerintah nilainya terbilang cukup besar. Literatur penelitian akuntabilitas dana desa, beberapa variabel yang diduga mempengaruhi akuntabilitas meliputi aksesibilitas, kompetensi, sistem pengendalian internal, penyajian laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 3 variabel yang diduga mempengaruhi akuntabilitas dana desa di Desa Mahato yaitu kompetensi, sistem pengendalian internal dan aksesibilitas. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel kompetensi dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas.

2. Penelitian Gugun Geusan Akbar (2019) dengan judul penelitian Analisis Perancangan Pembangunan Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai perencanaan pembangunan Desa di Desa Sukamaju lebih tepatnya RKPDes atau Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut. Untuk mencapai tujuan di masa mendatang dalam RKPDes memuat dari visi, misi, program dan strategi. Dimana visi dan misi dari kepala desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut RKPDes. Program dalam

RKPDes terdiri dari bidang pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Dalam menentukan strategi ini dapat di prediksi dulu bagaimana untuk kedepannya. Untuk memfasilitasi sumber daya dalam RKPDes di Desa Sukamaju untuk sumber daya alam masih kurang di gali karena masih banyak yang bisa dikembangkan. Mengenai sumber daya uang sudah jelas bahwa berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kab, dan APBDes. Kemudian untuk sumber daya manusia yang ada di Desa Sukamaju masih kurang faham dalam RKPDes ini karena pegawai desa yang masih baru dan masih belum punya pengalaman. Dalam memerhatikan keterbatasan dala RKPDes memuat alternatif anggaran dan alternatif sumber daya. Untuk alternatif anggaran mengacu kepada pagu indikatif karena setiap rencana yang di anggarkan tidak selalu sesuai, maka dari itu alternatif anggaran di perlukan. Kemudian untuk alternatif sumber daya yaitu memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa Sukamaju sehingga sumber daya tersebut bisa berkembang lebih baik. Kemudian untuk mengupayakan efektifitas dan efisiensi dalam RKPDes yaitu meliputi jadwal, anggaran, prioritas, SOP, visi dan pengarahan. Untuk jadwal dalam RKPDes itu ada dan sudah terjadwal untuk memudahkan berjalannya RKPDes dan untuk anggaran masih ada yang kurang sehingga pembangunan ada yang setengahnya berjalan namun akan tetap dibereskan ketika anggaran lain turun. Kemudian dalam prioritas sudah cukup baik karena dalam menentukan


prioritas dilihat dari yang memang harus di perhatikan tidak ada kecurangan. Lalu SOP nya juga ada sudah jelas dalam Permendagri No. 114 tahun 2014 pasal 41. Kemudian visi sudah jelas ada dan pengarahannya juga di dapatkan dari kecamatan dan kabupaten.

3. Penelitian Yanhar Jamaluddin (2018) dengan judul Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan dan penggunaan Dana Desa tidak memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah dan nyatanya program pembangunan Desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah (RPJM Daerah). Dampak ini disebabkan Desa sebagaimana diatur berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memiliki kewenangan luas dalam menentukan rencana programnya sehingga daerah kesulitan mengintegrasikan kebijakan program pembangunan. Oleh karena itu, untuk mengintegrasikan program pembangunan Desa sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah diperlukan intervensi regulasi Pemerintah Daerah guna mengarahkan program Desa mengacu pada kebijakan pembangunan Daerah.

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir tentang Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

**Gambar 2.1 Model Kerangka Pikir tentang Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau**



#### D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah dalam penganalisaan dan menghindari kesalan dalam pengertian dan pemahaman, maka penuli perlu mengoperasionalkan variabel, dimaksudkan agar dapat memberikan arah dalam penulisan ini, untuk kesamaan terhadap keseluruhan seluruh isi dari penulisan ini maka perlu dioperasikan lebih lanjut sesuai data empiris yang dibutuhkan dalam pengukuran variabel. Adapun konsep itu adalah:

1. Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Desa yang bersangkutan yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

6. Perencanaan Pembangunan Desa adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan masyarakat.

Perangkat Otonomi di Desa, Talizindhu Ndraha (2010;12) menjelaskan sebagai berikut:

1. Otonomi Desa diklarifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh Pemerintah, sebagai ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” Pemerintah dapat sedikit berkurang.
2. Posisi dan peran Pemerintahan Desa dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

#### E. Operasional Variabel

Operasional Variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, ukuran skala, untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat.

**Tabel 2.2 Operasional Variabel dalam evaluasi penyusunan RKP Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.**


Konsep (1)	Variabel (2)	Indikator (3)	Item Penilaian (4)
Menurut Ndraha (2003:201), evaluasi adalah suatu proses perbandingan antara standar	Permendagri Nomor 114 tahun 2014 Pasal 30 Ayat 2: 1. Penyusunan Perencanaan	Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa	a. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa. b. Menyepakati hasil pencermatan

dengan fakta dan analisis hasilnya. Ada beberapa model evaluasi diantaranya adalah before-after(sebelum dan sesudah) yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan treatment).	Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.		ulang dokumen RPJM Desa, dan
	2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa.		c. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
	3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke Desa.	Pembentukan tim penyusunan RKP Desa	a. Kepala Desa selaku pembina b. Sekretaris Desa selaku ketua c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris, dan d. Anggota yang meliputi: Perangkat desa, Lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat, dan unsur masyarakat
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa.			
5. Penyusunan rancangan RKP Desa.			
6. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa.			
7. Penetapan RKP Desa.			
8. Perubahan RKP Desa.		Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk keDesa	a. Rencana dana Desa yang bersumber dari APBN b. Rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perlimbangan yang diterima Kabupaten/ kota c. Rencana bagian hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota ; d. Rencana bantuan keuangan dari
9. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.			

Dokumen ini adalah Arsip Miik :


Perpustakaan Universitas Islam Riau

			anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pen pendapatan belanja daerah kabupaten/ kota
		Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa	a. Hasil pencermatan menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa
		Penyusunan rancangan RKP Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil kesepakatan musyawarah Desa</li> <li>b. Pagu indikatif Desa</li> <li>c. Pendapatan asli Desa</li> <li>d. Rencana kegiatan pemerintahan, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan kabupaten/ kota</li> <li>e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/ kota</li> <li>f. Hasil pencermatan ulang dokumentasi RPJM Desa</li> <li>g. Hasil kesepakatan kerja sama antar Desa, dan</li> <li>h. Hasil kesepakatan kerja sama Desa dengan pihak ketiga.</li> </ul>

 <p>Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa</p>	<p>a. Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pemerintahan desa yang diadakan untuk pembahasan dan menyepakati RKP desa</p> <p>b. Musyawarah rencana kerja pemerintahan desa diikuti oleh pemerintah desa, dan unsur masyarakat</p>
<p>Penetapan RKP Desa</p>	<p>a. Kepala desa mengarahkan tim penyusun RKP desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP.</p>
<p>Perubahan RKP Desa</p>	<p>a. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah kabupaten/kota</p> <p>b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan</p>

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

		<p>pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota</p> <p>c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai renca kegiatan dan RAB</p> <p>d. Menyusun rancangan RKP Desa perubahan</p>
	<p>Pengajuan daftar usulan RKP Desa</p>	<p>a. Kepala desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada bupati/walikota melalui camat.</p> <p>b. Bupati/walikota menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa</p>

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data-data yang benar dan lengkap, maka metode-metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan serta membahas hasil penelitian adalah :

##### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2005:11), penelitian kualitatif (seperti melakukan wawancara, mengobservasi, mengkreasi sesuatu, menulis, dan sebagainya), tetapi peneliti-peneliti kualitatif melakukannya dalam kerangka *disciplined inquiry* dan dengan tujuan yang berbeda. (Hardani dkk, 2020:26).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif.

Menurut Arikunto (2005:26) mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif tidak di maksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel. Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek

pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Penulis mengambil lokasi ini dikarenakan desa tersebut merupakan desa berkembang dan kurang optimal dalam pemanfaatan dana desa serta dengan pertimbangan bahwa selaku perwakilan pemerintah pusat ditingkat desa, pemerintah desa mahato haruslah menerapkan manajemen perencanaan yang tepat dan terpadu melalui perumusan rencana kerja pembangunan desa sehingga upaya pemerintah desa untuk mewujudkan visi dan misi lebih maksimal serta sebagai tolak ukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. rencana kerja pembangunan ini juga diharapkan lebih menjamin kesinambungan pembangunan ditingkat desa serta dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat dengan memperhatikan adanya sinkronisasi, koordinasi, integrasi dan transparansi yang dilakukan pemerintah desa sehingga strategi dan kebijakan umum pembangunan tercapai dengan efektif dan efisien.

## **C. Informan**

Informan yang diambil berasal dari perangkat desa yang memiliki informasi yang sangat diperlukan mengenai Evaluasi Pembangunan Desa Mahato sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan	Usia	Pendidikan
1	Friadi	Kades	39	SMA Sederajat
2	Lesra Mardoni	Sekdes	32	SMA Sederajat
3	Pirdaus	Ketua BPD	44	SMA Sederajat
4	Siam Amri	RW	62	SMP Sederajat

Sumber : *Instansi Pemerintahan Desa Mahato 2021*

#### D. Teknik Penentuan Informan

Menurut Arikunto (2006) pengertian teknik sampling adalah teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti (Sugiyono, 2013:368).

Purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis memilih informan dari orang-orang yang berkaitan langsung tentang perencanaan pembangunan di Desa Mahato. Alasan penulis memilih informan disini ialah sebagai pemberi informasi yang dapat menjawab segala pertanyaan dengan jelas dan konkrit.

### E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data di dalam sebuah penelitian merupakan faktor yang paling penting karena sumber data akan menyangkut kualitas penelitian. Maka dari itu penulis membagi kedalam dua bagian yaitu:

1. Data primer Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Data primer digunakan yakni guna memperoleh jawaban dari permasalahan:
  - a. Dokumen RPJM Desa Mahato
  - b. Dokumen RKP Desa Mahato
2. Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data ini di peroleh dari kantor desa meliputi:
  - a. Gambaran Umum Kantor Desa Mahato
  - b. Jumlah Pegawai Kantor Desa Mahato

### F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi tatap muka secara langsung kepada responden atau partisipan mengenai bahan, keterangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan diselidiki.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian. Dengan melakukan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan. Observasi dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.

### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumentasi ataupun admisnistrasi yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Di dalam hal ini dokumentasi di peroleh melalui dokumen ataupun arsip-arsip dari dinas yang diteliti.

#### G. Teknik Analisis Data

Menurut Ardhana (dalam Lexy J. Moleong 2002:103) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan nya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 41 dasar. Tujuan analisis data adalah untuk mengendalikan data agar sistematis dan sesuai dengan perumusan masalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data dengan cara pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap atau menyelesaikan masalah-masalah agar bisa di pahami secara keseluruhan dari penelitian tersebut sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan akurat.

#### H. Jadwal Waktu dan Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal waktu kegiatan penelitian mengenai Evaluasi Pembangunan Kerja Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, direncanakan berakhir pada bulan Januari-Juli 2021 :

**Tabel 3.2 Tabel Penelitian Tentang Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.**

Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun															
	Mei 2021				Juli 2021				Agustus/sept 2021				Oktober/Nov 2021			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan UPBimbingan																
Seminar UP																
Revisi UP																
Revisi Kuisisioner																
Survey Lapangan																
Analisis Data																
Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																
Konsultasi Revisi Skripsi																
Ujian Skripsi																
Revisi dan Pengesahan Skripsi																
Penyerahan Skripsi																

Sumber : Modifikasi Penelitian 2021

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

##### 1. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, yang dijuluki Negeri Seribu Suluk, Ibukotanya berada di di Pasir Pengaraian.letaknya sekitar 187 km dari Ibukota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru. Kabupaten Rokan Hulu adalah termasuk salah satu bagian dari rumpun minangkabau. Dahulunya, daerah Rokan Hulu dikenal dengan nama Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu, karena merupakan daerah tempat perantauan suku Minangkabau yang ada di daerah Sumatera Barat.

Rokan Hulu pada masa ini juga diistilahkan sebagai “Teratak Air Hitam' yakni Rantau Timur Minangkabau di sekitar daerah Kampar sekarang.Hal ini mengakibatkan masyarakat Rokan Hulu saat ini memiliki adat istiadat serta logat bahasa yang masih termasuk ke dalam bagian rumpun budaya Minangkabau.Terutama sekali daerah Rao dan Pasaman dari wilayah Propinsi Sumatera Barat.Sementara di sekitar Rokan Hulu bagian sebelah Utara dan Barat Daya, terdapat penduduk asli yang memiliki kedekatan sejarah dan budaya dengan etnis Rumpun Batak di daerah Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara.

Sejarah Kabupaten Rokan Hulu Zaman Penjajahan Belanda sebelum kemerdekaan yakni pada masa penjajahan Belanda, wilayah Rokan Hulu terbagi atas dua daerah yaitu wilayah Rokan Kanan yang terdiri dari Kerajaan Tambusai,Kerajaan Rambah dan Kerajaan Kepenuhan.Wilayah Rokan Kiri yang

terdiri dari Kerajaan Rokan IV Koto, Kerajaan Kunto Darussalam serta beberapa kampung dari Kerajaan Siak (Kewalian negeri Tandun dan kewalian Kabun). Kerajaan-kerajaan tersebut sekarang dikenal dengan sebutan Lima Lukah. Kerajaan-kerajaan tersebut dikendalikan oleh Kerapatan Ninik Mamak, sementara untuk penyelenggaraan pemerintahan di kampong-kampung diselenggarakan oleh Penghulu Adat.

Sejarah Kabupaten Rokan Hulu Zaman Pasca Kemerdekaan RI Setelah kemerdekaan, daerah-daerah yang dijadikan landscape oleh Belanda dan Jepang tersebut dijadikan sebagai satu daerah Kecamatan. Sebelum menguatnya isu pemekaran daerah di Indonesia pada tahun 1999, Rokan Hulu tergabung dalam Kabupaten Kampar, Riau. Kabupaten Rokan Hulu resmi didirikan pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan UU Nomor 53 tahun 1999 dan UU No 11 tahun 2003.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kampar yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan UU Nomor 53 Tahun 1999 dan UU Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan UU No. 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004. Kabupaten yang mempunyai bukti sejarah perjuangan berupa Benteng Tujuh Lapis yang melahirkan seorang pahlawan Nasional yang bernama Tuanku Tambusai, kependudukan di Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah penduduk tahun 2013 berjumlah 552.558 jiwa dan luas wilayah 7.449.85 km<sup>2</sup>. Kabupaten Rokan Hulu memiliki berbagai macam sukudan ragam budaya, sebagian besar merupakan keturunan Melayu Rokan dan Mandailing. Selain itu terdapat pula suku Jawa, Minang Kabau, Sunda, Batak dan

masih terdapat adanya masyarakat yang terasing yaitu ; suku bonai, dan suku sakai, dua suku pertama dan suku terakhir merupakan suku asli Rokan Hulu.

## 2. Kondisi Geografis Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Riau dengan ibu kotanya terletak di Pasir Pangaraian. Secara administratif, kabupaten ini memiliki 16 daerah kecamatan, 7 daerah kelurahan dan 149 daerah desa. Kabupaten Rokan Hulu dikenal dengan sebutan "NEGERI SERIBU SULUK".

Secara geografis, Kabupaten Rokan Hulu terletak diantara 100o -101o 52' Bujur Timur dan 00 - 10 30' Lintang Utara. Dengan luas wilayah yaitu 7.462,18 Km2 . Adapun batas wilayah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Rokan Hilir

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar

Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Timur : Kabupaten Kampar

Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 kecamatan, yaitu sebagai berikut :

- a. Kecamatan Bangun Purba
- b. Kecamatan Kabun
- c. Kecamatan Kepenuhan
- d. Kecamatan Kunto Darussalam
- e. Kecamatan Rambah
- f. Kecamatan Rambah Hilir
- g. Kecamatan Rambah Samo
- h. Kecamatan Rokan IV Koto
- i. Kecamatan Tambusai
- j. Kecamatan Tambusai Utara
- k. Kecamatan Tandun
- l. Kecamatan Ujungbatu

- m. Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
- n. Kecamatan Bonai Darussalam
- o. Kecamatan Kepenuhan Hulu
- p. Kecamatan Pendalian IV Koto

Kecamatan terluas adalah Kecamatan Rokan IV Koto yaitu 152.223,01 Ha (17,86 persen) diikuti oleh Kecamatan Tambusai Utara 129.470,70 Ha (15,19 persen), Kecamatan Rokan IV Koto yaitu 99.867,87 Ha (11,72 persen), Kecamatan Tambusai 70.013,01 Ha (8,22 persen).

### 3. Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hulu

#### a. Visi

Bertekad mewujudkan kabupaten Rokan Hulu sejahtera melalui peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan kehidupan agamis yang harmonis dan berbudaya

#### b. Misi

- 1) Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat.
- 2) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat dan aparat yang tangguh dan profesional dilandasi keimanan dan ketagwaan.

- 3) Mewujudkan ketersediaan infrastruktur jalan dan desa ke kota guna membuka bagi peningkatan aksesibilitas produksi perekonomian masyarakat pedesaan.
- 4) Mewujudkan masyarakat dan aparat yang sehat dengan menyediakan infrastruktur fisik dan non fisik dipedesaan.
- 5) Mewujudkan kehidupan yang beragama yang berlandaskan pada budaya yang saling menghormati antar etnik dan agama yang berbeda sehingga tercipta keamanan dan ketentraman.

## **B. Gambaran Umum Desa Mahato**

### **1. Deskripsi Desa Mahato**

Mahato merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Indonesia. Sejarah adanya Desa Mahato dimulai sejak tahun 1980, pada saat itu Desa ini masih berstatus Desa Mahato yang berasal dari hasil pemekaran Desa Tambusai Utara dengan Kepala Desanya Parlaungan Siregar.

Pada tahun 1989 terjadilah pertama kalinya pelaksanaan pengangkatan Kepala Desa secara demokratis. Pada masa kepemimpinan Ahmad, AS terjadilah mobilitas Penduduk terutama dari Provinsi Sumatra Utara ke Desa Mahato untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dengan usaha membuka hutan untuk pembangunan Kebun Kelapa Sawit dan Karet. Kepala desa tersebut membentuk Desa ini menjadi 6 (enam) Dusun yaitu, Dusun I Kuala Mahato, Dusun II Rio Makmur Dusun IN Nompa, Dusun IV Bandar Selamat, Dusun V Sidodadi, dan Dusun VI Riau Damai. Selanjutnya sejak tanggal 01 Oktober 2015 sampai

sekarang dijabat oleh pejabat sementara yaitu Drs. Fahrudin yang diangkat oleh Bupati Rokan Hulu, dengan jumlah penduduk terbanyak juga berbatasan dengan beberapa desa tetangga sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatera Utara

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Tanjung Medan, Mahato Sakti dan Desa Tambusai Utara

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Desa Tambusai Utara

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara

Wilayah desa dilintasi jalan pemukiman dengan total 18 Km, dua sungai yaitu sungai Mahato dan sungai Batang Kumu. Kontur tanah berbukit, struktur tanah hitam bervariasi, tekstur tanah liat dan pasir, curah hujan 24,05 mm, suhu rata - rata 35°C. Jarak ke ibu kota Kecamatan 15 Km, ke ibu kota Kabupaten 80 Km, ke ibu kota Propinsi 267 Km, dan luas wilayah desa Mahato ±113 KM<sup>2</sup> dibagi dengan beberapa bagian yaitu :

Luas Pemukiman Penduduk Desa Mahato : 519 Ha/M<sup>2</sup>

Luas Perkebunan Penduduk : 10.881 Ha/M<sup>2</sup>

Luas Lahan Palawijo : - Ha/M<sup>2</sup>

Kelembagaan-kelembagaan yang berada dimasyarakatpun cukup berkembang dan bervariasi mula dari lembaga pemerintahan seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Hubungan diantara tiga lembaga ini cukup dinamis

dan sinergis. Lembaga-lembaga lainpun cukup berkembang, seperti PKK, Wirid Yasin, Karang Taruna, Orgarusasi Beta diri, dan lain-lain.

Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya, pemerintahan Desa Mahato telah mencapai beberapa hal dalam pelaksanaan pembangunan baik berupa pembangunan sarana dan prasarana fisik maupun pembinaan kemasyarakatan.

## 2. Kependudukan Desa Mahato

Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara terletak pada Dataran Tinggi, terdiri dari 9 (sembilan) Dusun, 55 (lima puluh lima) Rukun Warga dan 112 (seratus dua belas) Rukun Tetangga. Penduduk Desa Mahato yang berjumlah 27.076 jiwa mayoritas berdasarkan sensus yang dilaksanakan BPS Tahun 2010 yang tersebar dalam 9 wilayah dusun dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Mahato**

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Dusun I Kuala Mahato	1678	2289	3967
2	Dusun II Rio Makmur	1502	1594	3096
3	Dusun III Mompaa	1420	1542	2962
4	DusunIV Bandar Selamat	1438	1614	3052
5	Dusun V Sidodadi	1457	1531	2988
6	Dusun VI Riau Damai	1423	1587	3010
7	Dusun VII Pasir Putih	1511	1576	3087
8	Dusun VIII Jadi Makmur	1465	1494	2959
9	Dusun IX Suka Jaya	1509	1450	2959
<b>Total</b>		<b>13.655</b>	<b>13.421</b>	<b>27.076</b>

Sumber: Kantor Kepala Desa Mahato, 2021

## 3. Keadaan Sosial dan Budaya

Masyarakat desa Mahato masih mengayomi azas gotong-royong dalam arti kata, bahu membahu dan bekerjasama dalam membangun desanya dan penduduk

Desa Mahato dihuni berbagai macam suku yang diantaranya suku Melayu, suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Minang, dan suku Mandailing.

Adapun agama mayoritas menganut agama Islam namun secara sosial warga masyarakat Desa Mahato mayoritas berasal dari Pulau Sumatra dan Jawa, sehingga dalam bahasa komunikasi antar sesama warga mayoritas berbahasa Melayu, Jawa, Batak dan Bahasa Nasional. Kesenian-kesenian masyarakat yang menonjolpun masih diwarnai oleh kultur budaya asal, seperti Pencak Silat, kuda lumping, jaipongan, dan Tari Tor-Tor dsb.

Namun dengan perkembangan pola interaksi sosial dan ekonomi yang semakin kompleks, masyarakat Desa Mahato sangat memiliki sikap toleran dan saling menghargai. Interaksi sosialpun tidak hanya melingkupi warga setempat tetapi juga menjalin hubungan sosial dengan desa-desa tetangga.

### **C. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Mahato**

#### **1. Kepala Desa**

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas sebagai kepala desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Pelaksanaan pembangunan
- c. Pembinaan kemasyarakatan
- d. Pemberdayaan masyarakat
- e. Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, kepala desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan APBDES
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa  
sertamengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif  
untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara  
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa  
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan.

## 2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Adapun fungsi dari sekretaris desa adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

## 3. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Adapun fungsi dari Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan.

- 
- b. Penyusunan rancangan regulasi desa.
  - c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Desa.
  - d. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat Desa.
  - e. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi pertanahan tingkat Desa.
  - f. Penataan dan pengelolaan wilayah.
  - g. Pendataan dan pengelolaan profil Desa.
  - h. Pemantauan kegiatan sosial politik di Desa.
  - i. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pemberian informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
  - j. Pelayanan kepada masyarakat.
  - k. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya.
  - l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya.
  - m. Pelaksanaan fungsi lain yang akan diberikan Kepala Desa.

#### **4. Kepala Seksi Pembangunan**

Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan

pelaksanaan tugas bidang pembangunan. Tugas Kepala Urusan Pembangunan, meliputi:

- a. Membantu kepala Desa dibidang teknis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat Desa.
- b. Membantu membina perekonomian Desa.
- c. Mengajukan pertimbangan kepada kepala Desa baik menyangkut rancangan peraturan Desa maupun hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan Desa.
- d. Penggalian dan pemanfaatan potensi Desa.
- e. Pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan masyarakat Desa.
- f. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka membina perekonomian Desa dan inventarisasi potensi Desa.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas pembangunan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa.
- h. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan masyarakat Desa.

#### **5. Kepala Pemberdayaan Masyarakat**

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan.

- b. Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama.
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

#### 6. Kepala Dusun

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya. Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayahnya. Adapun fungsi dari Kepala Dusun ialah sebagai berikut:

- a. Pembinaan ketertarikan dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah kerjanya.
- b. Penyusunan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya.
- c. Pembinaan kemsyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
- d. Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- e. Pelayanan kepada masyarakat.
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa.

- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai Kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

### 7. Badan Permusyawaratan Desa


BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun tugas dari BPD adalah:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- c. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun tata tertib BPD.

Gambar 4.1

## Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mahato Kecamatan Tambusai

## Utara Kabupaten Rokan Hulu



Sumber : Kantor Kepala Desa Mahato, 2021

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan

Sebelum penulis membahas lebih dalam mengenai masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, penulis terlebih dahulu menguraikan beberapa identitas informan sebagai berikut:

##### 1. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan sebagai alat untuk mengembangkan kepribadian, memanusiakan manusia, mengembangkan berbagai potensi kemanusiaan, mengembangkan berbagai keterampilan hidup. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan seseorang, dengan pendidikan dapat membuat seseorang memiliki kemampuan berpendidikan lebih tinggi dibanding dengan seseorang yang tidak memiliki pendidikan. Untuk lebih jelas dapat dipaparkan pendidikan informan sebagai berikut:

**Tabel 5.1 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMP	1	25%
2	SMA	3	75%
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian, 2021*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini sangat beragam yaitu tingkat pendidikan yang berada di jenjang SMP sebanyak 1 orang atau 25%, jenjang SMA sebanyak 3 orang atau

75%. Maka dari penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa informan paling banyak adalah berjenjang SMA sebanyak 3 orang.

## 2. Tingkat Umur Informan

Tingkat umur seseorang adalah tingkatan kemampuan seseorang dalam berfikir dan melakukan tindakan serta memiliki beragam pengalaman. Semakin tinggi tingkat umur seseorang maka semakin banyak pengetahuan serta pengalaman yang mereka peroleh serta semakin pandai menentukan sebuah keputusan dan tindakan yang akan dilakukan. Untuk lebih jelas tentang tingkatan umur responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur**

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1	31-40	2	50%
2	41-50	1	25%
3	>51	1	25%
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Hasil Penelitian, 2021*

Dari Tabel diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu informan yang berumur 31-40 tahun sebanyak 2 orang atau 50%, yang berumur 41-50 tahun sebanyak 1 orang atau 25%, dan informan yang memiliki usia >51 tahun sebanyak 1 orang atau 25%. Maka berdasarkan gambaran tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata informan dalam penelitian ini sudah dewasa yaitu berumur 31-40sebanyak 2 orang informan.

### 3. Identitas Pekerja Informan

Status Pekerjaan dari Informan dalam penelitian ini pun sangat penting. Karena Status Pekerjaan juga bisa menjadi penunjang informan dalam keberhasilan seperti peningkatan kapasitas pemerintahan Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, karena apabila lebih mementingkan dengan pekerjaan maka tidak adanya peningkatan sumber daya manusia yang tersedia. Berikut peneliti sajikan jenis pekerjaan informan dalam penelitian seperti tabel dibawah ini:

**Tabel 5.3 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Guru Honorer	1	25%
2	Petani	1	25%
3	Wiraswasta	1	25%
4	Pekerjaan Lainnya	1	25%
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Hasil Penelitian, 2021S*

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa jenis pekerjaan informansangatlah bervariasi yaitu informan yan bekerja sebagai petani sebanyak 1 orang atau 25%, Guru Honorer sebanyak 1 orang atau 25 %, wiraswasta sebanyak 1 orang atau 25%, pekerjaan lainnya sebanyak 1 orang atau 25%.

## **B. Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, bahwa penyusunan RKP Desa harus dilakukan sesuai dengan tahapan yang meliputi: (Ahmad suprastiyo,2018:259)

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa,
2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa,
3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa,
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa,
5. Penyusunan rancangan RKP Desa,
6. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa,
7. Penetapan RKP Desa,
8. Perubahan RKP Desa, dan
9. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu evaluasi rencana kerja pemerintah desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, maka penulis jabarkan hasil dari wawancara terhadap informan berdasarkan indicator penelitian sebagai berikut:

### **1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa**

Sesuai dengan Permendagri 114 Tahun 2014 serta Permendes 17 Tahun 2019 Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa

sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) atau yang sering disingkat dengan RPJMDes. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan PP Nomor 111 sampai dengan 114 tahun 2014, memberikan konsekuensi pada desa untuk melakukan peningkatan kapasitas dalam beberapa aspek diantaranya perencanaan pembangunan desa sebagaimana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 79, bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja 20 Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

Pada tahap pertama dalam penyusunan RKP Desa ialah melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Desa dan hasil musyawarah Desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan, sedangkan kegiatan

musyawarah tersebut ialah mencermati ulang dokumen RPJM Desa, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa dan membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penyusunan RKP Desa Mahato yang dilaksanakan pada Bulan Desember bertempat di aula kantor Desa Mahato yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, kelompok masyarakat. Adapun materi yang dibahas dalam musyawarah desa ialah sebagai berikut:

- a. Penjelasan RKP oleh narasumber
- b. Pemilihan dan pemilihan usulan RPJMDES ke RKP atau ke DU RKP
- c. Umpan balik
- d. Pagu Indikatif Desa
- e. Diskusi

Setelah dilakukannya pembahasan terhadap materi yang disampaikan, selanjutnya peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu:

- a. Menetapkan usulan untuk menjadi RKP Desa TA. 2018
- b. Menetapkan usulan yang akan di bawa ke Musrenbang melalui DU RKP
- c. Tim 11 mengkaji kembali tentang volume dan rencana pembangunan sebelum divalidasi Kecamatan/Kabupaten.

Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/ atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau kota. Hasil kesepakatan tersebut dikeluarkan dalam berita acara yang menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa. Berdasarkan wawancara dengan kepala Desa Mahato dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa, beliau mengatakan bahwa:

*“Dalam melakukan penyusunan perencanaan desa, terlebih dahulu melakukan musyawarah desa agar hasil dari musyawarah tersebut bisa menjadi pedoman bagi kami untuk menyusun rancangan RKP Desa”*  
(Firiadi, Kepala Desa Mahato, Jumat 10 September 2021, Jam 10.15 WIB)

Menurut Kepala Desa dalam melakukan perencanaan desa, tentu harus dilakukan oleh badan permusyawaratan Desa terlebih dahulu agar pemerintah desa dapat menyusun rancangan RKP Desa serta Daftar Usulan RKP Desa. Sedangkan menurut Firdaus selaku Kepala Badan Permusyawaratan Desa mengatakan:

*“ Pemerintah Desa bersama kami melakukan musyawarah desa untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa yang dilakukan sekitaran bulan Desember lalu”*  
(Firdaus, Kepala Permusyawaratan Desa, Jumat 10 September 2021, Jam 11.00 WIB)

Menurut Kepala Badan Musyawarah Desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui musyawarah desa oleh pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa yang dilaksanakan pada bulan Desember.

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penyusunan perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui musyawarah desa oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa

.Namun waktu pelaksanaan musyawarah belum sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pada bulan Juni tahun Berjalan.Namun Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa Mahato Melaksanakan Musyawarah Desa pada bulan Desember.

## 2. **Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa**

Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKPDes adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2021 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDes mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendes No. 172019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Peraturan Menten Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Tim Penyusun RKP Desa adalah tim yang dibentuk untuk membantu kepala desa dalam menyusun dokumen RKP Desa. Jumlah personil dalam tim ini minimal 7 orang yang terdiri kepala desa sebagai Pembina, ketua tim yang ditetapkan oleh kepala desa, sekretaris tim yang dipilih ketua tim, anggota tim

yang terdiri dari aparat desa, anggota LPM, kader pemberdayaan masyarakat dan unsur masyarakat lainnya. Untuk menjamin keterwakilan perempuan, maka minimal 40% anggota tim adalah perempuan. Di samping itu juga mempertimbangkan adanya keterwakilan kelompok rentan seperti pemerhati anak dan penyandang disabilitas. (Muhammad Ridha Makmur dkk, 2020:14).

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Mahato, beliau mengatakan bahwa:

*“Tim penyusun dalam pembentukan RKP Desa Mahato cukup banyak jumlahnya ada sekitar 7 orang yang mana agendanya yaitu mencermati ulang dokumen RPJM Desa, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, kami juga membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis dan keahlian dan membentuk tim penyusun RKP Desa”*  
(Firiadi, Kepala Desa Mahat, Jumat 10 September 2021, Jam 10.00 WIB)

Kepala desa Mahato mengatakan bahwa tim penyusunan RKP Desa Mahato telah dibentuk berjumlah 7 orang dan tim tersebut dibentuk oleh BPD bersama Pemerintah Desa Mahato pada saat musyawarah desa. Namun peserta dalam musyawarah tersebut perwakilan dari kelompok perempuan tidak memenuhi kuota sebanyak 40% dari seluruh anggota tim dan tidak terdapat adanya keterwakilan dari kelompok rentan seperti pemerhati anak dan penyandang disabilitas.

Dari hasil data yang diperoleh, tim penyusun rencana kerja pembangunan (RKP Desa) Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara berjumlah 7 orang sebagai berikut:

No	Nama	Alamat	Jabatan/Unsur	Kedudukan Dalam Tim
1.	Fahrudin	Kuala Mahato	Sekdes	Ketua
2.	Salman	Kuala Mahato	LPMD	Sekretaris
3.	Lesra Mardoni	Kuala Mahato	Kaur	Anggota
4.	Mariana Matzen	Kuala Mahato	Kaur	Anggota

5.	Syuriani	Kuala Mahato	Kaur	Anggota
6.	Firman	Kuala Mahato	Kadus	Anggota
7.	Murni	Kuala Mahato	Kadus	Anggota

*Sumber: RKP Desa Mahato, 2021*

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh tim penyusunan RKP Desa adalah mencermati ulang dokumen RPJM Desa, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian serta pembentukan tim penyusun RKP Desa.

### 3. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa

Dalam Permendagri Nomor 114 tahun 2014 Pasal 35 pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa yaitu

- 1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota tentang:
  - a. Pagu indikatif Desa
  - b. Rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa.
- 2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima kepala Desa dari kabupaten/kota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pencermatan pagu indikatif desa yang dilakukan Tim Penyusun RKP Desa meliputi rencana dana desa yang bersumber dari APBN, rencana alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota, rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja

daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/ kota. Tim Penyusun RKP Desa melakukan penyesuaian rencana program/kegiatan yang masuk ke desa meliputi rencana kerja pemerintah kabupaten/kota, rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, hasil penjangkauan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.

Apabila pagu indikatif dana yang akan masuk ke desa belum tersedia, maka bupati menyampaikan informasi tentang keterlambatan penyediaan informasi tentang pagu indikatif tersebut dan mendorong pemerintah desa untuk melakukan percepatan penyusunan RKP Desa tanpa menunggu adanya informasi terkait pagu indikatif dana yang akan masuk ke desa. Hasil identifikasi tersebut akan menjadi rujukan bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun skala prioritas kegiatan dan sumber pendanaan kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat beberapa variabel pertanyaan tentang pemerataan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa, beliau mengatakan bahwa:

*“Tim penyusun menelaah pendapatan asli desa dan pagu indikatif dari semua sumber keuangan dana desa, menelaah program yang akan dilaksanakan di desa pada tahun selanjutnya, mengidentifikasi program untuk dimasukkan kedalam RKP Desa tahun selanjutnya dan menelaah hasil penjangkauan aspirasi masyarakat untuk dimasukkan dalam RKP Desa.”*

*(Firiadi, Kepala Desa Mahato, Jumat 10 September 2021, Jam 11.37 WIB)*

Hasil Wawancara kepada Kepala Desa Mahato menjelaskan bahwa Mengidentifikasi perkiraan pendapatan asil desa, dan pagu indikatif dari semua

sumber keuangan desa seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan sumber keuangan lainnya. Mengidentifikasi program/proyek/kegiatan yang akan dilaksanakan di desa pada tahun berikutnya. Mengidentifikasi program/proyek/kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagai prioritas untuk dimasukkan dalam RKP Desa tahun berikutnya. Mengidentifikasi hasil penjarangan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh anggota DPRD yang dapat dimasukkan dalam RKP Desa. Selanjutnya Sekretaris Desa Mahato mengatakan bahwa:

*“Tim penyusun mencermati dulu skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 tahun dan hasil pencermatan tersebut menjadi dasar tim penyusun menyusun rancangan RKP Desa”*  
(Lesra, Sekretaris Desa Mahato, Jumat 10 September 2021, Jam 11.34 WIB)

Sekretaris Desa Mahato mengatakan bahwa tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. Hasil pencermatan menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dengan informan dapat disimpulkan bahwa kepala desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten tentang pagu indikatif desa dan rencana program pemerintah yang masuk ke desa. Data dan informasi tersebut diterima kepala desa dari kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahunnya namun kenyataan dilapangan bahwa waktu pelaksanaan tidak tepat pada waktu pelaksanaan yang seharusnya.

#### 4. Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 Pasal 38 bahwa Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa dan hasil pencermatan menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa. Hasil wawancara bersama Kepala Desa Mahato, beliau mengatakan:

*“Untuk pencermatan ulang dokumen RPJM kami menelaah dan dianalisa dulu kegiatan apa aja yang ada didalam RPJM Desa untuk dimasukkan dalam RKP Desa, kemudian menyelaraskan usulan dari kegiatan hasil identifikasi dengan usulan yang disepakati melalui musyawarah desa dalam penyusunan perencanaan desa serta kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, kemudia kami mengelompokkan usulan kegiatan tersebut kedalam 4 bidang kewenangan desa”*  
(Firiadi, Kepala Desa Mahato, Jumat 10 September 2021, Jam 10.10 WIB)

Dari wawancara tersebut dengan jelas dikatakan bahwa tim penyusun RKP Desa Mahato mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam dokumen RPJM Desa yang akan dimasukkan dalam RKP Desa. Hasil identifikasi tersebut dipadukan dan diselaraskan dengan usulan kegiatan hasil Musyawarah Desa, dan hasil identifikasi program/kegiatan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya, usulan kegiatan-kegiatan tersebut dikelompokkan ke dalam 4 bidang kewenangan desa, yaitu bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Tim penyusun RKP Desa Mahato telah mencermati prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk satu tahun anggaran berikutnya yang

termuat dalam dokumen RPJM Desa tersebut menjadi dasar tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP desa, sedangkan untuk tahapan penyusunan rancangan RKP Desa telah disusun oleh tim penyusun RKP Desa Mahato yang bersumber pada pedoman swadaya masyarakat, dana desa, alokasi dana desa, pendapatan asli desa serta pencermatan ulang RPJM Desa.

#### 5. Penyusunan Rancangan RKP Desa

Sesuai Pasal 41 Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dijelaskan bahwa rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa minimal berisi uraian tentang:

- a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya
- b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa yang merupakan kewenangan lokal berskala desa
- c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antardesa dan pihak ketiga
- d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
- e. Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/ atau unsur masyarakat desa.

Dalam rancangan RKP Desa, juga berisi prioritas program dan kegiatan yang rencananya akan didanai dari berbagai sumber yaitu pagu indikatif desa,

pendapatan asli desa, swadaya masyarakat desa, bantuan keuangan dari pihak ketiga, bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah Desa
- b. Pagu indikatif Desa
- c. Pendapatan asli Desa
- d. Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
- e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota
- f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
- g. Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa
- h. Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Dari data yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan rancangan RKP Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara yang dilaksanakan pada bulan Desember yang bertempat di aula kantor desa mahato oleh tim penyusun RKP Desa. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut:

- a. Perdes RKP
- b. Naskah Per BAB
- c. Evaluasi Rencana Kerja Pemerintahan TA. 2020
- d. Diskusi

Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah,

pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Dari penjelasan tersebut menimbulkan variabel pertanyaan yang menyangkut kepada tahapan penyusunan rancangan RKP Desa. Berdasarkan wawancara dari Kepala Desa Mahato mengenai penyusunan rencana RKP Desa, beliau mengatakan:

*“Kalau untuk penyusunan rancangan RKP Desa ini, tim penyusun menyusun usulan prioritas program dan kegiatan yang dituang ke dalam rancangan daftar usulan RKP Desa, kemudian nanti menjadi lampiran berita acara, mereka buat berita acara yang didalamnya udah dilampirkan bersama dokumen-dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa dan kemudian berita acara itu disampaikan tim penyusun kepada saya. Kemarin sekitar bulan Desember penyusunan rancangan RKP Desa ini terlaksana”*  
(Firiadi, Kepala Desa Mahato, Jumat 10 September 2021, Jam 10.15 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala Desa, telah diketahui bahwa dalam proses penyusunan RKP Desa, tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan. Usulan prioritas program dan kegiatan dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa. Rancangan daftar usulan RKP Desa menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa berita acara disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada kepala Desa. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa. Jika masih terdapat kekurangan dan kesalahan maka Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa. Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa, maka kepala Desa jadwalkan segera menyelenggarakan musyawarah

perencanaan pembangunan Desa dalam rangka pengesahan RKP Desa. Menurut Kepala BPD, beliau mengatakan bahwa:

*“Dalam menyusun rancangan RKP Desa, tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksanaan kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan. Rancangan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) bertujuan sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) didalam musyawarah perencanaan pembangunan desa ini diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, serta unsur-unsur masyarakat dan kegiatan tersebut kami lakukan sekitara Desember lalu”*  
(Firdaus, Kepala BPD, Jumat 10 September 2021, Jam 10.20 WIB)

Menurut Sekretaris PMD beliau mengatakan dalam menyusun rancangan RKP Desa, tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksanaan kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan, tujuan dari rancangan rencana kerja pemerintah desa ialah sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahap penyusunan RKP Desa Mahato, Pemerintah Desa Mahato telah melaksanakan tahap penyusunan RKP Desa secara sistematis dan sesuai dengan teknis penyusunan RKP, namun jadwal pelaksanaan penyusunan RKP Desa tersebut terlaksana pada bulan Desember 2020 yang seharusnya dalam ketentuan harus dilaksanakan pada bulan Agustus hingga September tahun berjalan sebelum tahapan Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa.

## **6. Penyusunan RKP Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa**

Musrenbang digunakan sebagai wadah penyusunan rencana pembangunan nasional, baik di pusat maupun di daerah (Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004)

pelaksanaan pembangunan nasional, baik di pusat dan daerah di dasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuankesatuan nasional (Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004).

Menurut Wahjudin Sumpeno (2011 : 229) Secara umum maksud diselenggarakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang desa) untuk memfasilitasi keterlibatan berbagai pihak melalui proses dialog, berdiskusi dari berbagai persoalan yang dihadapi terkait kebutuhan, masa depan dan rencana pembangunan desa.

Penyusunan RKP Desa melalui Musrenbang Desa adalah kegiatan musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan perwakilan masyarakat (termasuk perwakilan kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya) untuk membahas dan menyepakati rancangan dokumen RKP Desa yang telah disusun oleh tim penyusun RKP Desa.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penyelenggaraan musrenbang desa yang dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, LPMD serta unsur lain yang terkait di desa. Adapun topik dalam pembahasan tersebut ialah:

- a. Prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Desa
- b. Kegiatan pembangunan yang akan dibiayai oleh APBDes, swadaya dan kerja sama pihak ke III
- c. Prioritas kegiatan pembangunan yang diusulkan ke Kecamatan
- d. Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa/Kepala-Kepala Dusun, BPD dan LPM, dan lain-lain yang dianggap perlu

Dalam pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik selanjutnya peserta musrenbang desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang ditetapkan menjadi keputusan akhir dari Musrenbang Desa yaitu:

- a. Atas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Desa Mahato sebagaimana lampiran 2
- b. Kegiatan pembangunan yang dibiayai APBDes, swadaya dan kerja sama pihak III, sebagaimana daftar pada lampiran 3

Dari penjelasan tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan yang menyangkut kepada tahap penyusunan RKP Desa melalui Musrenbang Desa.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Mahato, beliau mengatakan bahwa:

*“kita melakukan musyawarah dulu saya dengan BPD, tokoh-tokoh masyarakat perwakilannya saja disitu kita bahas sekaligus menyepakati rancangan dokumen RKP Desa yang sebelumnya itu udah disusun oleh tim penyusun yang telah dipilih, dan waktu pelaksanaannya terlaksana pada bulan Desember 2020 di gedung Aula serbaguna”*  
(Firiadi, Kepala Desa Mahato, Jumat 10 September 2021, Jam 10.20 WIB)

Menurut Kepala Desa Mahato dalam pelaksanaan penyusunan RKP Desa melalui Musrenbang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, perwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat. Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Sedangkan menurut perwakilan dari unsur masyarakat tentang penyusunan RKP Desa melalui musrenbang desa, beliau mengatakan bahwa:

*“Musrenbang desa ini diselenggarakan oleh Kepala Desa gunanya untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, nanti hasil kesepakatannya ditulis di berita acara, namun tidak semua perwakilan*

*dari tokoh-tokoh masyarakat yang ikut serta dalam musrenbang desa ini, contohnya aja seperti kelompok masyarakat miskin itu tidak ada” (Perwakilan Tokoh Masyarakat, Jumat 10 September 2021, Jam 10.50 WIB)*

Perwakilan tokoh masyarakat menjelaskan bahwa musrenbang yang dilaksanakan di Desa Mahato diselenggarakan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa serta perwakilan masyarakat desa untuk membahas dan menyepakati hasil dari rancangan RKP Desa dan kemudian hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara, namun sangat dalam pertemuan tersebut kehadiran perwakilan dari tokoh masyarakat tidak semua mengikuti musrenbang desa tersebut apalagi dari kalangan masyarakat miskin.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Mahato telah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sesuai panduan teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbang) dengan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, LPMD, tokoh masyarakat, ketua RT RW, tokoh agama, tokoh pendidikan, sedangkan dari unsur kelompok masyarakat miskin tidak hadir dan untuk kelompok perempuan kurang dari 40% dari seluruh peserta Musrenbang Desa Mahato.

## **7. Penetapan RKP Desa**

Berdasarkan pada Pasal 27 ayat 1-4 Permendagri Nomor 114 tahun 2014 dalam penetapan RKP Desa, Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa, rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa, kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dan rancangan

peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Kegiatan ini merupakan rangkaian yang dilaksanakan oleh kepala desa dan BPD untuk membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa tentang RKP Desa. Proses pembahasan dan penetapan peraturan desa tentang RKP Desa dilaksanakan melalui musyawarah BPD. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara.

Desa Mahato dalam melakukan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan dan penyepakatan RKP Desa Tahun 2020 yang dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan masyarakat serta unsur lainnya. Adapun materi yang dibahas dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan dan penyepakatan RKP Desa Mahato tahun 2020 ialah:

- a. Pelaporan hasil rancangan RKP Desa tahun 2020
- b. Pembahasan dan penetapan RKP Desa tahun 2020

Adapun unsur pemimpin dalam rapat tersebut dipimpin oleh Drs. Fahrudin selaku sekretaris desa, notulen yaitu Jumadi dari pemerintah desa serta anggota berasal dari LPMD, tokoh pendidik, kepala dusun dan tokoh agama. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Mahato, beliau mengatakan bahwa:

*“Untuk penetapan RKP ini, BPD melakukan musyawarah dulu untuk membahas dan menyetujui peraturan desa dan saya selaku Kepala Desa dan BPD menyetujui peraturan desa tentang RKP Desa Mahato, penyelenggaraannya pada bulan Desember 2019 di gedung pertemuan Desa Mahato”*  
(Firiadi, Kepala Desa Mahato, Jumat 10 September 2021, Jam 11.10 WIB)

Kepala Desa Mahato menegaskan bahwa dalam melakukan penetapan RKP Desa Mahato pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa

menyelenggarakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas dan menyepakati peraturan desa tentang RKP Desa Mahato, selanjutnya Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyepakati peraturan desa tentang RKP Desa Mahato dan Kepala Desa atas persetujuan BPD menetapkan peraturan desa tentang RKP Desa Mahato. Dalam melakukan penetapan RKP Desa dilakukan pada bulan Desember 2019 di gedung pertemuan Desa Mahato. Menurut kepala Badan Permusyawaratan Desa, beliau mengatakan bahwa:

*“Penetapan RKP Desa inikan tujuannya membuat rancangan peraturan desa tentang RKP Desa untuk ditetapkan sebagai peraturan desa tentang RKP Desa, kepala BPD melakukan musyawarah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dan mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dan dari hasil kesepakatan itu muncul persetujuan terhadap rancangan tersebut dan dituangkan dalam berita acara”*  
(Firdaus, Kepala Badan Permusyawaratan Desa Mahato, Jumat 10 September 2021, Jam 11.20)

Kepala Badan Permusyawaratan Desa Mahato menegaskan bahwa tujuan dari penetapan RKP Desa Mahato adalah untuk menetapkan rancangan peraturan desa tentang RKP Desa sebagai peraturan desa tentang RKP Desa. Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang RKP Desa yang dilakukan oleh ketua BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan dan tentang RKP Desa dan sekaligus mengundang Kepala Desa, setelah melalui kesepakatan musyawarah BPD terhadap persetujuan rancangan peraturan desa maka pimpinan BPD menandatangani berita acara persetujuan BPD terhadap rancangan peraturan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa untuk tahap penetapan RKP Desa, RKP Desa Mahato telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun 2020. Tahap penetapan RKP Desa Mahato ini dilaksanakan pada bulan Desember, padahal sesuai dengan Pasal 29 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 RKP Desa harus ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

#### 8. Perubahan RKP Desa

Berdasarkan Pasal 49 Permendagri 114 Tahun 2014, RKP Desa dapat diubah jika:

- 1) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Dalam hal ini, kepala desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus
  - b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus
  - c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB
  - d. Menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- 2) Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam hal ini, kepala desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota
  - b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/ kota
  - c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB
  - d. Menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- 3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota
  - b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota
  - c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
  - d. Menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa tersebut yang disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Dari penjelasan tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan terkait perubahan RKP Desa, berdasarkan wawancara dari Kepala Desa Mahato, beliau mengatakan:

*“Selama ini tidak ada mengalami peristiwa khusus yang mengakibatkan perubahan RKP Desa Mahato, semua berjalan dengan lancar”*  
(Firiadi, Kepala Desa Mahato, Jumat 10 September 2021, Jam 10.20 WIB)

Kepala Desa Mahato menegaskan bahwa selama proses pembuatan RKP Desa Mahato, tidak ada terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, kerusakan social yang berkepanjangan serta tidak adanya terjadi perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan menurut Kepala Badan Permusyawaratan Daerah, mengatakan:

*“Dalam hal pembuatan RKP Desa Mahato ini tidak terdapat perubahan RKP Desa karena memang tidak ada hal-hal yang membuat perubahan tersebut seperti peristiwa khusus”*  
(Firdaus, Kepala Badan Permusyawaratan Desa Mahato, Jumat 10 September 2021, Jam 11.35 WIB)

Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh Kepala Badan Permusyawaratan Desa bahwa tidak adanya perubahan RKP Mahato karena tidak ada terjadinya sebuah peristiwa dan perubahan mendasar lainnya.

Hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Desa Mahato pada tahun 2020 tidak ada perubahan RKP Desa yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan tidak terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, atau kerusuhan social yang berkepanjangan, atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten yang membuat RKP Desa Mahato untuk adanya perubahan.

#### **9. Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa**

Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 114 tahun 2014 Pasal 51 kepada bupati/walikota melalui camat, penyampaian daftar usulan RKP Desa paling lambat 31 Desember tahun berjalan, daftar usulan RKP Desa menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten/kota, bupati/walikota menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa, informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya, informasi diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

Pemerintah desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang tidak masuk dalam kewenangan skala lokal desa kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Usulan tersebut disusun oleh

Tim Penyusun RKP Desa yang dituangkan dalam Rancangan Daftar Usulan RKP Desa dan menjadi lampiran berita acara laporan Tim Penyusun rancangan RKP Desa. Kepala desa menyampaikan Daftar Usulan RKP Desa kepada bupati/walikota melalui camat. Penyampaian daftar usulan RKP Desa tersebut paling lambat 31 Desember tahun sebelumnya. Daftar usulan RKP Desa tersebut, menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten/kota.

Bupati/walikota menginformasikan kepada pemerintah desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya. Informasi tersebut diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya. Untuk melengkapi penyusunan Rancangan RKP Desa dan DURKP Desa, materi ini dilengkapi dengan Lampiran 1 s.d. 7 sesuai dengan Lampiran Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. (Saraswati Soegiharto, Nur Ariyanto, 2019:12) Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa, beliau mengatakan bahwa:

*“Saya yang menyampaikan daftar usulan tersebut kepada camat, nanti camat yang akan sampaikan kepada bupati”  
(Firiadi, Kepala Desa Mahato, Jumat 10 September 2021, Jam 11.50 WIB)*

Kepala Desa menjelaskan bahwa pengajuan daftar usulan RKP Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada bupati/walikota melalui camat. Ditambahkan oleh Sekretaris Desa mengatakan bahwa:

*“Kepala Desa yang Menyampaikan Daftar Usulan (DU) RKP Desa kepada pemerintah dan pemerintah daerah melalui camat pada bulan Januari 2020”*

*(Lesra, Sekretaris Desa Mahato, Jumat 10 September 2021, Jam 11.40 WIB)*

Senada dengan Kepala Desa Mahato, Sekretaris Desa Mahato juga mengatakan bahwa Kepala Desa yang menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada bupati/walikota melalui camat, namun waktu pelaksanaannya dilaksanakan pada bulan Januari tahun berikutnya.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengajuan daftar usulan RKP Desa Pemerintah Desa Mahato menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada bupati melalui camat pada bulan Januari tahun 2020. Hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mana penyampaian daftar usulan RKP Desa paling lambat 31 Desember tahun berjalan.

### **C. Hambatan yang Dihadapi Dalam Proses Penyusunan RKP Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020**

RKP Desa merupakan hal yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan penyusunan RKP Desa yang partisipatif maka akan berpengaruh positif terhadap kemajuan pembangunan desa namun sebaliknya penyusunan RKP Desa yang kurang partisipatif akan berpengaruh negatif pula pada kemajuan desa.

Menurut analisis peneliti dan temuan di lapangan terdapat beberapa faktor penghambat dalam penyusunan RKP Desa Mahato adalah sebagai berikut :

#### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa secara kualitas belum memampuni, kurangnya kualitas sumber daya manusia di pedesaan dikarenakan sebagian besar tenaga kerja di desa Mahato masih di dominasi lulusan sekolah dasar (SD), menyusul Sekolah menengah pertama (SMP) dan lulusan sekolah menengah atas. wajar saja jika penyelenggaraan Pemerintah Desa Mahato masih belum maksimal, masih banyak terjadi penyimpangan atau ketidak sesuaian antara aturan dengan realitas. Hal ini menunjukkan sebenarnya masalah yang terjadi di desa Mahato secara umum karena kualitas seluruh unsur pemerintahan yang masih relatif rendah.

## **2. Komunikasi Antara Pemerintah Desa, BPD, LPMD dan Masyarakat Setempat Belum Optimal.**

Pelaksanaan komunikasi antara Pemerintah Desa, BPD, LPMD dan masyarakat sangat diperlukan untuk melancarkan tugas-tugas terutama dalam proses penyusunan RKP Desa. Komunikasi mempunyai peranan penting dalam memelihara hubungan secara timbal balik, pelaksanaan komunikasi diantara pemerintah desa, BPD, LPMD dengan masyarakat sangat diperlukan karena dengan adanya komunikasi baik dapat menjalin hubungan yang baik dan segera urusan mengenai desa dapat berjalan dengan baik terutama dalam proses pembuatan RKP Desa Mahato.

## **3. Partispasi dari Masyarakat, Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Partispasi dari masyarakat , keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa kurang begitu aktif, hal itu

disebabkan karena memiliki pekerjaan pribadi dimana ada yang sebagai pegawai, guru, petani, dan wiraswasta. Dalam proses penyusunan RKP Desa masyarakat, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki pekerjaan lain yang cukup menyita waktu sehingga perhatian terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi kurang. Berdasarkan wawancara dari Kepala Badan Permusyawaratan Desa, beliau mengatakan bahwa:

*“ Ya memang kami semua memiliki pekerjaan lain seperti menjadi petani, ada yang wiraswasta, ada yang menjadi guru honorer dan lain sebagainya”*

*(Firdaus, Kepala Badan Permusyawaratan Desa, Jumat 10 September 2021, Jam 11.43 WIB)*

Dari wawancara tersebut dapat diketahui badan mereka memiliki pekerjaan lain dan memiliki kesibukan lain sehingga tanggung jawab terhadap pemerintah dusun seperti penyusunan RKP Desa terabaikan.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa Mahato telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa Mahato, namun waktu pelaksanaan musyawarah belum sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 yang seharusnya pada bulan Juni tahun berjalan namun terlaksana pada bulan Desember.
2. Kepala Desa Mahato membentuk tim RKP Desa Mahato yang beranggotakan lebih dari 10 orang pada saat musyawarah Desa.
3. Kepala Desa Mahato mendapatkan data dan informasi dari kabupaten tentang pagu indikatif desa dan rencana program pemerintah yang masuk ke Desa paling lambat bulan Juli setiap tahunnya namun kenyataannya waktu pelaksanaan tidak tepat pada waktu seharusnya.
4. Tim penyusun RKP Desa Mahato telah mencermati prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 tahun anggaran berikutnya yang termuat dalam dokumen RPJM Desa, dan hasil pencermatan dokumen tersebut menjadi dasar tim penyusun RKP Desa untuk menyusun rancangan RKP Desa.
5. Penyusunan rancangan RKP Desa Mahato, Pemerintah Desa Mahato melaksanakan penyusunan RKP Desa Mahato secara sistematis dan sesuai dengan teknis penyusunan RKP Desa namun waktu pelaksanaannya dilaksanakan pada bulan Desember dimana dalam ketentuan harus

dilaksanakan pada bulan Agustus hingga September tahun berjalan sebelum tahapan musrenbang Desa penyusunan RKP Desa.

6. Penyusunan RKP Desa melalui musrenbang Desa Mahato sesuai dengan panduan teknis musrenbang namun sebagian peserta tidak hadir dalam musrenbang tersebut seperti unsur kelompok masyarakat miskin dan kelompok perempuan kurang dari 40% dari seluruh peserta musrenbang Desa Mahato.
7. Penetapan RKP Desa Mahato telah ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa tahun 2020 namun tahap penetapan RKP Desa tersebut dilaksanakan pada bulan Desember yang mana tidak sesuai dengan Pasal 29 Permendagri Nomor 114 tahun 2014 yang menetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
8. Pemerintah Desa Mahato tidak ada melakukan perubahan RKP Desa yang telah ditetapkan hal tersebut dikarenakan tidak terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik ekonomi atau kerusuhan sosial berkepanjangan di Desa Mahato.
9. Dalam pengajuan daftar usulan RKP Desa, Pemerintah Desa Mahato menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada bupati melalui camat pada bulan Januari yang seharusnya paling lambat 31 Desember tahun berjalan.

Berdasarkan hasil penelitian ini jika dievaluasi penyusunan RKP Desa Mahato tahun 2020 berdasarkan tahapan-tahapan penyusunan RKP Desa dapat disimpulkan bahwa Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu belum terlaksana dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, hal tersebut ditunjukkan dengan belum selarasnya panduan teknis musrenbang yang ditetapkan Desa Mahato dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

### **B. Saran**

Adapun saran penulis berikan sebagai masukan dalam Evaluasi Penyusunan RKP Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah Desa Mahato untuk memberikan pemahaman lebih intensif lagi kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok perempuan sehingga mereka benar-benar paham tentang esensial musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang) bahwa kegiatan tersebut juga untuk kepentingan mereka.
2. Disarankan kepada pemerintah Desa Mahato bersama tim penyusun RKP Desa agar waktu pelaksanaan dalam penyusunan RKP Desa mahato sesuai dengan Pasal 29 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 RKP Desa yang mana RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan juli tahun berjalan dan RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
3. Pemerintah Desa Mahato hendaknya menyelaraskan panduan teknis musrenbang Desa Mahato dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

4. Kepada masyarakat Desa Mahato disarankan untuk meningkatkan partisipasi dan keikutsertaan dalam proses penyusunan RKP Desa agar Desa Mahato bias lebih berkembang lagi.
5. Membuat pelatihan tentang penyusunan RKP Desa agar unsur- unsur pemerintahan Desa dan masyarakat yang terlibat didalam penyusunan RKP Desa lebih memahami dan memiliki pengetahuan tentang penyusunan RKP Desa, supaya setiap tahun pembuatan RKP Desa dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU

- Arenawati, 2014, *Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, konsep dan penatalaksanaan di Indonesia*. Yogyakarta, Graha Ilmu
- Arikunto, Suharsimi, 2005, *Manajemen Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta
- Daldjoeni, N, 2011, *Interaksi Desa-Kota*, Jakarta, Rineka Cipta
- Fauzan, Encik Muhammad, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang, Setara Press, Cetakan Pertama
- Halim, Abdul, 2004, *Membangun Desa Partisipasif*, Jakarta, PT.Bumi Aksyra
- Harun, H.Rochajat & Ardianto, Elvinaro, (2011), *Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial: Perspektif Dominan Kaji Ulang dan Teori Kritis*, Jakarta, Rajawali Pers,
- Hardani dkk, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta, CV Pustaka Ilmu
- HAW, Widjaja, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Hossein dalam Hanif, 2007, *Pengertian Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta
- Jamaludin, Adon Nasrullah, 2015, *Sosiologi Perdesaan*, Surakarta, Pustaka setia
- Kessa, Wahyudin, 2015, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

- Muhadjir, H.Noeng, 2003. *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach*, Yogyakarta, Rake Sarakin
- Moeleong, Lexy J. 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Muhadjir, Noeng, 2000, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, Yogyakarta, Raka Sarasin
- Ndraha, 1997, *Budaya Organisasi*, Jakarta, Rineka Cipta
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Erlangga.
- Sarman, Mohamad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta
- Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung, ALFABETA
- Wasistiono, Sadu, 2003, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Bandung, Fokusmedia
- Weihric, Heinz and Haroid Koontz, 1993, *Management A.Global Perspective Tent Edition*, New York, McGraw-Hill, Inc.,
- Yuliadi, Imamudin, 2009, *Perekonomian Indonesia, Masalah dan Implementasi Kebijakan*, Yogyakarta, UPFE-UMY

## JURNAL

- Putra, Ade Erik, 2015, *Anak Berkesulitan Belajar Di Sekolah Dasar Se Kelurahan Kalumbuk Padang*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus, Vol.4, No.3

- Puspa, Dwi Fitri, 2020, *Pengaruh Kompetensi Pemerintahan Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa*, Universitas Bung Hatta Indonesia, Vol.20, No.2
- Febrian. Ranggi Ade, Handrisal, 2018, *Akuntabilitas Pencapaian Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Studi Bidang Kehutanan pada RPJM 2014-109 Provinsi Riau)*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Vol.3, No.1
- Febrian. Ranggi Ade, 2018, *Fungsi Komunikasi Pemerintah Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Vol.4, No.1
- Febrian. Ranggi Ade, 2016, *Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan*, Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Vol.2, No.1
- Akbar, Gugun Geusan, 2019, *Analisis Perancang Pembangunan Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut*, Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik, Universitas Garut, Vol.10, No.2
- Nurcholis, Hanif, 2014, *Pemerintahan Desa: Unit Pemerintahan Palsu Dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (Kasus Desa Jabon Mekar, Parung, Kabupaten Bogor)*, Jurnal Politica, Vol.5, No.1

Priatna, Amin, 2008, *Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia*, Disertasi, Pasca Sarjana UNJ

Aridhayanti, M.Rendi, 2018, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang baik (Good Governance) Dibiidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol.48, No.4

Rauf, Rahyunir, 2017, *Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan*, Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, Ilmu Pemerintahan FISIPOL UIR, Vol.3, No.1

Muadi, Sholih, 2016, *Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*, Jurnal Review Publik, Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Brawijaya, Vol.06, No.2

Jamaluddin, Yanhar, 2018, *Analisis Dampak Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Vol.6, No.1

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Evaluasi

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa